

No. 45276*

**South Africa
and
Indonesia**

Memorandum of understanding between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the Republic of Indonesia on cultural co-operation. Pretoria, 17 March 2008

Entry into force: *17 March 2008 by signature, in accordance with article 10*

Authentic texts: *English and Indonesian*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *South Africa, 15 September 2008*

**The texts reproduced below are the original texts of the agreement as submitted. For ease of reference, they were sequentially paginated. The relevant Treaty Series volume will be published in due course.*

**Afrique du Sud
et
Indonésie**

Mémorandum d'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud et le Gouvernement de la République d'Indonésie. Pretoria, 17 mars 2008

Entrée en vigueur : *17 mars 2008 par signature, conformément à l'article 10*

Textes authentiques : *anglais et indonésien*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Afrique du Sud, 15 septembre 2008*

**Les textes reproduit ci-dessous sont les textes authentiques de l'accord tel que soumises pour l'enregistrement. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Le volume correspondant du Recueil des Traités sera disponible en temps utile.*

[INDONESIAIAN TEXT – TEXTE INDONÉSIEIN]

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN
TENTANG
KERJASAMA BIDANG KEBUDAYAAN

Pembukaan

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan dalam hal ini dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**";

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan persahabatan kedua Negara di bidang Kebudayaan;

MENGINGAT kebutuhan untuk mengembangkan dan mendukung hubungan kebudayaan;

MENYADARI pentingnya pembuatan mekanisme yang dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat kerja sama di bidang yang memberi keuntungan bagi kedua Negara dan untuk melakukan kerja sama dan pertukaran program-program khusus di bidang seni dan budaya,

BERDASARKAN penegakan hukum nasional dan peraturan-peraturan di masing-masing Negara;

MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 Tujuan Kerja Sama

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kegiatan pertukaran kebudayaan,
2. Mengembangkan hubungan kerja sama di bidang pelestarian warisan sejarah, seni dan peninggalan budaya, dan
3. Meningkatkan pengayaan pengalaman di bidang kebudayaan.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama

1. **PARA PIHAK** akan mendorong organisasi-organisasi yang terlibat di bidang kebudayaan untuk membuat hubungan dan program serta untuk mengembangkan lebih jauh kerja sama dan proyek bersama guna mempererat hubungan kebudayaan antara **PARA PIHAK**.
2. Lingkup kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini mencakup, namun tidak terbatas, hal-hal berikut ini:
 - a) Penelitian dan pengembangan di bidang seni dan budaya;
 - b) Pendidikan dan pelatihan di bidang seni dan budaya;
 - c) Promosi kebudayaan;
 - d) Warisan budaya;
 - e) Dialog kebudayaan;

- f) Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya;
- g) Pertukaran informasi; dan
- h) Bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh kedua Negara.

Pasal 3 **Lembaga Yang Berwenang**

Lembaga berwenang yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini adalah:

- (a) Untuk Republik Indonesia; Departemen Kebudayaan Pariwisata; dan
- (b) Untuk Republik Afrika Selatan, Departemen Kesenian dan Kebudayaan.

Pasal 4 **Pelaksanaan**

1. **PARA PIHAK** akan melaksanakan Nota Kesepahaman ini melalui Perjanjian Teknis yang mengatur mengenai program-program khusus dan proyek kerja sama.
2. Perjanjian Teknis sesuai dengan ayat (1) akan membentuk satu kesatuan yang integral dengan Nota Kesepahaman ini
3. Pendanaan program dan proyek kerja sama tersebut harus sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Teknis di atas.

Pasal 5 **Kelompok Kerja Bersama**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk memfasilitasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Kelompok Kerja Bersama akan membentuk prosedur dan perencanaan serta akan merekomendasikan program-program dan proyek-proyek kerja sama untuk mencapai tujuan Nota Kesepahaman ini melalui lembaga yang berwenang.
3. Komposisi Kelompok Kerja Bersama akan ditentukan oleh **PARA PIHAK** yang terkait dan mereka akan mengadakan pertemuan pada suatu waktu tertentu yang disepakati **PARA PIHAK**, secara bergiliran di Republik Indonesia dan di Republik Afrika Selatan.
4. Masing-masing pihak akan menanggung sendiri biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk menghadiri pertemuan Kelompok Kerja Bersama tersebut.
5. Kelompok Kerja Bersama akan meninjau kembali pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dan menyerahkan laporan kepada lembaga yang berwenang.

Pasal 6
Hak Kekayaan Intelektual

1. Masing-masing pihak akan melindungi, di wilayah teritorialnya, Hal-hak kekayaan intelektual pihak lainnya berkaitan dengan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh kedua pihak dan hukum nasional yang berlaku di masing-masing Negara.
2. Apabila diperlukan, **PARA PIHAK** akan membuat ketentuan untuk pemanfaatan, pengalokasian, dan perlindungan dari Hal-hak kekayaan intelektual dalam sebuah perjanjian teknis yang spesifik yang akan dicantumkan pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Pembukaan Informasi Rahasia

Apabila salah satu pihak bermaksud untuk membuka informasi rahasia yang diperoleh selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga, pihak yang akan melakukan hal tersebut harus mendapatkan pernyataan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya sebelum pembukaan informasi tersebut dilakukan.

Pasal 8
Penyelesaian Sengketa

Semua sengketa antara **PARA PIHAK** yang timbul mengenai penafsiran, penerapan dan atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara damai dengan konsultasi dan atau negosiasi antara **PARA PIHAK** melalui jalur-jalur diplomatik

Pasal 9
Perubahan

Nota Kesepahaman ini dapat diubah melalui pernyataan bersama oleh para pihak melalui Pertukaran Nota-nota antara para pihak melalui jalur diplomatik.

Pasal 10
Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran Nota Kesepakatan

1. Nota Kesepahaman ini akan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
2. Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku dalam tempo 5(lima) tahun dan akan diperbaharui/diperpanjang secara serta merta untuk tempo 5 (lima) tahun, kecuali dibatalkan oleh salah satu dari kedua belah pihak sesuai dengan sub-artikel (3)
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya melalui jalur diplomatik kepada pihak lainnya mengenai maksud penghetian Nota Kesepahaman ini.